

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Implementasi Pinjaman Online Kredivo

Kredivo adalah salah satu platform financial technology (fintech) di Indonesia yang menyediakan layanan kredit digital bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah mempermudah transaksi pembayaran, baik untuk pembelian barang atau jasa, maupun pengajuan pinjaman tunai secara instan. Kredivo dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang cepat dan fleksibel bagi pengguna yang membutuhkan akses kredit tanpa melalui proses panjang seperti di lembaga perbankan tradisional. Kredivo, merupakan sebuah layanan fintech yang menyediakan fasilitas pinjaman *online* dan pembiayaan kredit tanpa agunan. Kredivo beroperasi di Indonesia dengan menawarkan berbagai fitur kredit yang dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan pembelian barang secara cicilan atau mendapatkan pinjaman tunai. Platform ini memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan akses kredit melalui proses yang cepat dan sederhana menggunakan aplikasi seluler.



Gambar. 1 Kredivo

Kredivo menargetkan masyarakat yang membutuhkan akses kredit cepat untuk keperluan konsumsi seperti pembelian barang elektronik, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan menawarkan kemudahan akses kredit

tanpa prosedur yang rumit, Kredivo telah menarik perhatian banyak konsumen yang memerlukan solusi pembiayaan instan. Kredivo merupakan salah satu pionir dalam industri fintech di Indonesia, khususnya dalam layanan pinjaman *online*. Kehadirannya membantu mengatasi masalah keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit yang kuat. Kredivo juga memberikan kontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang Kredivo:

a. Layanan Utama

- 1) Kredit Instan: Kredivo menawarkan kredit instan hingga Rp50 juta untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja *online* dan pinjaman tunai.
- 2) Cicilan Tanpa Kartu Kredit: Peminjam dapat memilih pembayaran dalam 30 hari atau cicilan 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan tanpa DP.

b. Kelebihan

- 1) Bunga Terendah: Kredivo menawarkan bunga yang relatif rendah, mulai dari 0% untuk cicilan 3 bulan dan 2,6% per bulan untuk cicilan 6 atau 12 bulan.
- 2) Proses Cepat: Semua proses dilakukan secara *online* dan tanpa survey, sehingga memudahkan peminjam untuk mendapatkan kredit
- 3) Kemudahan Transaksi: Kredivo dapat digunakan di ribuan merchant *online* dan offline, membuat transaksi lebih mudah dan fleksibel.¹

c. Keamanan

- 1) PIN dan OTP: Kredivo menggunakan PIN dan OTP untuk melindungi akun peminjam dan memastikan keamanan transaksi.

¹ <https://kredivo.com/kredivo-apply-landing-page/p/id/>

- 2) Otoritas Jasa Keuangan: Kredivo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi peminjam.²

d. Inovasi dan Partisipasi

- 1) Partnership Strategis: Kredivo telah bermitra dengan berbagai perusahaan besar, seperti Shell Indonesia, Hypermart, dan Telkomsel, untuk meningkatkan akses keuangan dan penjualan
- 2) Teknologi Terbaru: Kredivo terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti integrasi dengan berbagai platform e-commerce dan peningkatan limit kredit.³

e. Visi dan Nilai

- 1) Konvensi dan Transparansi: Kredivo berfokus pada konvensi dan transparansi dalam layanan keuangan, memastikan bahwa biaya-biaya jelas dan tidak tersembunyi.
- 2) Aksesibilitas: Kredivo berkomitmen untuk membuat layanan keuangan lebih aksesibel bagi semua orang, terutama melalui penggunaan teknologi mobile.

Dengan demikian, Kredivo menawarkan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan terjangkau, serta berfokus pada keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi.⁴Berdasarkan Skema pelaksanaan pinjam meminjam uang secara *online*, dapat diketahui terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan jasa pinjaman *online*, yaitu: borrower, lender dan marketplace tanpa melibatkan bank. Marketplace sebagai perantara akan mempertemukan penerima dengan pemberi

² <https://www.kredivo.com>

³ <https://kredivocorp.com/about/>

⁴ <https://kredivocorp.com>

pinjaman melalui sebuah penawaran pendanaan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh penerima.

Selain itu pemberian pinjaman *online* melalui layanan aplikasi *online* (fintech) didasari pada adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pemberian pinjaman *online*, paling tidak terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman.⁵

Mekanisme pinjaman *online* menggunakan aplikasi pinjaman *online* seperti Kredivo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendaftaran dan Pengajuan Pinjaman

Pendaftaran: Peminjam melakukan pendaftaran melalui aplikasi Kredivo dengan mengisi form aplikasi yang membutuhkan data pribadi dan keuangan yang benar.

Pengajuan Pinjaman: Setelah pendaftaran selesai, peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi dengan mengisi informasi yang diperlukan, seperti jumlah pinjaman yang diinginkan dan periode pembayaran.

b. Verifikasi

Verifikasi Data: Aplikasi Kredivo melakukan verifikasi data pribadi dan keuangan peminjam untuk memastikan bahwa peminjam layak untuk mendapatkan pinjaman.

⁵ Taufiq Wahyudi, B. (2021). Online Loan Practice (Pijol) Viewed From Perspective Of The Banking Law System (Study In Medan City). In Jurnal Ilmiah Metadata (Vol. 3).

Pengiriman Dokumen: Jika diperlukan, peminjam harus mengirimkan dokumen-dokumen pendukung seperti kartu identitas, slip gaji, dan lain-lain.

c. Persetujuan dan Penetapan Pinjaman

Persetujuan Pinjaman: Setelah verifikasi selesai, peminjam akan menerima notifikasi tentang persetujuan pinjaman.

Penetapan Pinjaman: Peminjam dapat melihat detail pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, bunga, dan jadwal pembayaran.

d. Pembayaran Pinjaman


Pembayaran Cicilan: Peminjam harus membayar cicilan pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pengembalian Pinjaman: Setelah pembayaran cicilan selesai, peminjam dapat mengembalikan pinjaman secara lengkap.

e. Pengawasan dan Penagihan

Pengawasan: Aplikasi Kredivo akan melakukan pengawasan terhadap peminjam untuk memastikan bahwa pembayaran cicilan dilakukan tepat waktu.

Penagihan: Jika peminjam gagal bayar, aplikasi Kredivo akan melakukan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti menghubungi peminjam melalui telepon atau email, dan tidak melakukan tindakan ilegal seperti ancaman atau pengancaman.



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Gambar 2. Skema mekanisme pinjaman *online*

Dari penjelasan dan skema diatas, mekanisme ini memastikan bahwa pinjaman *online* dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan keamanan bagi peminjam dan pemberi pinjaman.

Pinjaman online adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan individu atau bisnis mengajukan pinjaman secara digital melalui platform aplikasi atau situs web. Layanan ini merupakan bagian dari inovasi financial technology (fintech) yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan tradisional.

Ada beberapa karakteristik pinjaman *online* diantaranya adalah :

- Kemudahan Akses: Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, mengisi data, dan mengunggah dokumen seperti KTP atau slip gaji. Tidak memerlukan kunjungan fisik ke kantor.
- Proses Cepat: Persetujuan pinjaman biasanya hanya memakan waktu beberapa menit hingga 24 jam.
- Limit Pinjaman Beragam: Besaran pinjaman mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

- Tidak Memerlukan Jaminan: Tidak seperti bank, layanan ini tidak memerlukan agunan.
- Berbasis Skor Kredit Alternatif: Penilaian kelayakan kredit menggunakan data alternatif, seperti riwayat belanja online, bukan hanya riwayat perbankan.

Pinjaman *online* memiliki kelebihan diantaranya:

- Proses Cepat dan Mudah
Tidak memerlukan banyak dokumen atau prosedur yang rumit.
Sangat cocok untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan rumah tangga.
- Inklusivitas Finansial
Membantu masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (unbanked).
Solusi bagi pelaku UMKM yang sulit mendapatkan kredit dari bank karena kurangnya riwayat kredit.
- Fleksibilitas
Penggunaan dana tidak dibatasi oleh pemberi pinjaman, berbeda dengan beberapa kredit bank yang terkadang memiliki syarat penggunaan tertentu.
- Kemudahan Transaksi
Pinjaman bisa digunakan di merchant online atau offline, atau ditransfer langsung ke rekening.

Dari kelebihan-kelebihan diatas tidak memungkinkan bahwa pinjaman *online* tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya adalah:

- Bunga Tinggi

Tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan pinjaman bank, mulai dari 2% hingga 4% per bulan. Jika dihitung secara tahunan (APR), bunga bisa mencapai lebih dari 30%.

- Denda dan Biaya Tambahan

Penalti keterlambatan pembayaran sering kali memberatkan pengguna. Ada biaya administrasi yang tidak selalu transparan.

- Risiko Penyalahgunaan Data

Data pribadi pengguna rentan disalahgunakan oleh penyedia layanan yang tidak bertanggung jawab.

- Potensi Gagal Bayar dan Credit Trap

Pinjaman yang mudah diakses sering membuat pengguna tidak mempertimbangkan kemampuan finansial, sehingga terjebak dalam utang berulang

Pinjaman *online* telah menjadi solusi cepat bagi banyak masyarakat untuk mendapatkan akses ke dana tunai dalam waktu singkat. Salah satu platform pinjaman *online* yang cukup populer di Indonesia adalah Kredivo. Namun, dengan meningkatnya popularitas aplikasi pinjaman *online*, muncul pertanyaan tentang apakah mekanisme pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau tidak. Ekonomi syariah menekankan pada larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang seringkali terkait dengan produk keuangan konvensional, termasuk pinjaman *online*.

Kredivo adalah aplikasi pinjaman *online* berbasis kredit digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan sistem "beli

sekarang, bayar nanti" atau mencicil dengan tenor yang lebih panjang. Kredivo hadir sebagai salah satu pionir di Indonesia dalam memberikan akses kredit digital yang cepat dan mudah tanpa memerlukan kartu kredit atau jaminan fisik. Beberapa fitur utama Kredivo meliputi:

a. Pendaftaran dan Verifikasi Pengguna

Pengguna Kredivo harus mendaftar melalui aplikasi dan memberikan data pribadi serta dokumen pendukung seperti KTP dan slip gaji untuk diverifikasi. Proses ini menentukan kelayakan kredit dan limit pinjaman yang akan diberikan. Dalam konteks ekonomi syariah, penting bagi Kredivo untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga) yang tinggi atau praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, meskipun Kredivo tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka beroperasi di bawah prinsip syariah, namun disini perlu mereka memperhatikan aspek-aspek ini dalam proses verifikasi dan pemberian pinjaman.

b. Limit Kredit

Setelah proses verifikasi, pengguna diberikan limit kredit berdasarkan profil keuangan mereka. Limit ini dapat digunakan untuk berbelanja di mitra Kredivo atau menarik uang tunai melalui aplikasi. Dalam konteks ekonomi syariah, limit kredit pada Kredivo dapat dianalisis berdasarkan beberapa prinsip dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.

Kredivo, dengan struktur bunga dan biaya administrasinya, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengenaan

bunga, penggunaan limit kredit yang tidak sesuai, dan biaya administrasi yang dikenakan perlu direview untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Untuk membuat layanan seperti Kredivo sesuai dengan syariah, perlu dilakukan perubahan signifikan pada model bisnis dan ketentuan keuangan yang diterapkan.

c. Jenis Pinjaman

Kredivo menyediakan dua jenis pinjaman utama:

- 1) *Beli Sekarang, Bayar Nanti*: Pembayaran dapat dilakukan dalam 30 hari tanpa bunga. Opsi ini lebih mendekati prinsip syariah karena tidak mengenakan bunga selama periode pembayaran 30 hari. Namun, biaya administrasi harus dipastikan tidak bersifat eksploitatif. Akan tetapi jika pengguna tidak membayar tepat waktu, konsekuensi keterlambatan dapat menyebabkan pengenaan bunga yang tinggi, yang jelas melanggar prinsip syariah yang melarang riba⁶.
- 2) *Cicilan*: Pengguna dapat memilih cicilan dengan tenor mulai dari 3 hingga 12 bulan. Untuk opsi cicilan ini, Kredivo menerapkan bunga sebesar 2,6% per bulan. Pengenaan bunga pada cicilan jangka panjang (6 bulan ke atas) bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Dalam Islam, semua bentuk bunga dianggap haram. Biaya administrasi yang dikenakan pada cicilan juga perlu diperiksa untuk memastikan bahwa biaya tersebut tidak berlebihan atau tidak adil.

Secara keseluruhan, meskipun Kredivo menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dengan opsi "Beli Sekarang, Bayar Nanti" dan cicilan,

⁶ Asmi, E. P. M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan@hafyyy9) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

aspek-aspek tertentu dari model bisnisnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pengenaan bunga pada cicilan dan risiko keterlambatan yang dapat mengarah pada riba menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi prinsip syariah, Kredivo perlu mempertimbangkan pengembangan produk pembiayaan yang sepenuhnya bebas dari riba dan biaya yang tidak transparan.

d. Pembayaran dan Denda

Pengguna diwajibkan membayar sesuai jadwal yang ditentukan. Jika terlambat, akan dikenakan denda keterlambatan hingga 4% dari jumlah tagihan per bulan. Dalam sistem ini, pengguna dapat melakukan pembelian dan memilih untuk membayar dalam waktu 30 hari tanpa bunga. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, akan ada denda yang dikenakan. Meskipun tidak ada bunga untuk periode ini, adanya biaya administrasi dan potensi denda jika terlambat dapat menjadi masalah dalam konteks syariah.

Kredivo mengenakan bunga yang bervariasi tergantung pada tenor yang dipilih. Pengenaan bunga ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Jika pengguna tidak membayar tepat waktu, Kredivo mengenakan denda keterlambatan yang dapat dianggap sebagai riba. Dalam pandangan syariah, denda atau penalti yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran bisa menjadi masalah jika dianggap sebagai tambahan beban finansial yang tidak adil. Biaya administrasi yang dikenakan pada transaksi juga perlu dianalisis. Menurut Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, adanya biaya administrasi

dan denda pada praktik kredit seperti Kredivo dianggap tidak sah karena masuk dalam kategori riba.

Dari perspektif ekonomi syariah, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait dengan mekanisme pinjaman *online* seperti yang dilakukan oleh Kredivo di atas yaitu Larangan Riba (Bunga), Gharar (Ketidakpastian), Maysir (Spekulasi) dan Gharar. Dalam ekonomi syariah, riba (bunga) dilarang secara tegas. Bunga yang diterapkan dalam sistem cicilan Kredivo sebesar 2,6% per bulan pada dasarnya dianggap sebagai riba karena pengguna diwajibkan membayar lebih dari jumlah pinjaman pokok. Ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan transaksi dilakukan secara adil tanpa keuntungan berlebih dari pihak pemberi pinjaman.

Dalam sistem syariah, pinjaman yang halal biasanya menggunakan skema *murabahah* (jual-beli) atau *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga). Pada skema *murabahah*, misalnya, lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan konsumen, lalu menjualnya kepada konsumen dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan *qard hasan* adalah pinjaman tanpa bunga yang hanya mengenakan biaya administrasi.

Salah satu elemen penting dalam ekonomi syariah adalah kejelasan dalam akad atau kontrak. Ketidakpastian atau gharar dalam suatu transaksi dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Pada aplikasi seperti Kredivo, gharar dapat muncul jika syarat dan ketentuan tidak dijelaskan dengan rinci kepada pengguna, terutama mengenai bunga dan denda keterlambatan. Akad yang jelas harus dijelaskan sejak awal

kepada pengguna. Dalam pinjaman syariah, akad harus transparan mengenai apa yang disetujui kedua belah pihak, termasuk mengenai biaya yang harus dibayarkan dan ketentuan terkait keterlambatan pembayaran.

Transaksi yang bersifat spekulatif atau melibatkan perjudian juga dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam konteks pinjaman *online*, maysir bisa terjadi jika pengguna meminjam dana tanpa kepastian kemampuan membayar, sehingga berisiko menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Aplikasi pinjaman syariah harus melakukan penilaian kredit yang adil dan berdasarkan kemampuan riil pengguna untuk melunasi utang. Hal ini bisa melalui penguatan konsep *akad rahn* (gadai) atau *wakalah* (keagenan), di mana ada jaminan yang mengurangi risiko spekulasi.

Dalam ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi harus didasarkan pada usaha atau jasa yang nyata, bukan sekedar bunga atas pinjaman uang. Dengan demikian, keuntungan yang halal dapat diperoleh melalui investasi atau perdagangan, bukan melalui riba. Platform pinjaman *online* dapat menerapkan skema *ijarah* (sewa) atau *mudharabah* (bagi hasil), di mana pihak penyedia dana memberikan modal kepada pengguna untuk keperluan produktif dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

2. Implementasi Pinjaman Online Kredivo Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam Islam, kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan ke bumi. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah

Swi.⁷ Kebaruan yang ditargetkan dari temuan penelitian tentang mekanisme Kredivo dan perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa meskipun Kredivo menawarkan kemudahan akses kredit melalui proses yang cepat dan sederhana, terdapat banyak aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kredivo beroperasi dengan mekanisme pendaftaran, pengajuan pinjaman, verifikasi, persetujuan, penggunaan limit kredit, pembayaran, dan pengawasan. Proses ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan akses kredit tanpa prosedur yang rumit. Namun, mekanisme ini juga melibatkan pengenaan bunga dan biaya administrasi yang dapat dianggap sebagai riba, terutama pada opsi cicilan.

Dalam konteks pinjaman online Kredivo, terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan perspektif Islam, terutama terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Kredivo mengenakan biaya administrasi yang bervariasi tergantung pada jumlah pinjaman dan tenor. Biaya ini dapat dianggap sebagai tambahan biaya yang dikenakan di luar pokok pinjaman. Menurut fatwa DSN-MUI, setiap tambahan atas pokok pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip qard (pinjaman tanpa bunga) dapat dikategorikan sebagai riba. Misalnya, biaya administrasi sebesar 6% dari total pinjaman yang dipotong sebelum pencairan dapat dianggap sebagai unsur riba.

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang relevan serta faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dari perspektif Ijtihad, Ijma', dan Fatwa. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan riba:

⁷ Holle, M. H. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Berbisnis. *Amal. Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۷۶﴾

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (Q.S Al-Baqarah: 276)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۷﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas

pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al-Baqarah: 279)

Ayat-ayat di atas secara jelas melarang praktik riba dan menekankan bahwa Allah akan menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Ini menjadi dasar hukum dalam ekonomi syariah yang melarang segala bentuk riba dalam transaksi keuangan. Dalam perspektif syariah, setiap tambahan biaya di luar pokok pinjaman yang tidak berlandaskan pada akad yang jelas dapat dianggap sebagai riba. Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik (Ajib, 2019). Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. berkenaan tentang riba pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahnya :

“Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (HR. Muslim: 2995).

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa biaya administrasi yang tidak transparan dan tidak adil dapat melanggar prinsip syariah. Kredivo juga menerapkan bunga keterlambatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 4% hingga

6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo. Penerapan bunga ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba, karena bunga keterlambatan merupakan tambahan biaya atas utang yang tidak dibenarkan dalam Islam. Denda ini dapat dianggap sebagai bentuk riba karena merupakan tambahan biaya atas utang yang belum dibayar.

Dalam perspektif syariah, denda keterlambatan seharusnya tidak dikenakan jika tidak ada kesepakatan awal yang jelas dalam akad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-maidah: 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ
الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS.Al-Maidah: 90)

Ayat ini menggarisbawahi larangan terhadap perjudian (maysir), yang sering kali terkait dengan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi keuangan. Dalam beberapa kasus, akad atau perjanjian antara Kredivo dan peminjam mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah.

Akad harus jelas dan transparan agar semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat laporan mengenai praktik penagihan yang tidak etis oleh pihak collection Kredivo, termasuk intimidasi terhadap nasabah

yang terlambat membayar. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dan dapat merugikan nasabah.

Aspek	Deskripsi	Ketidaksesuaian dengan Syariah
Biaya Administrasi	Biaya administrasi hingga 6% dari total pinjaman	Tambahan biaya di luar pokok pinjaman dianggap riba.
Dunga Pinjaman	Dunga bulanan sebesar 2,6% untuk pinjaman tunai	Penerapan bunga bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.
Denda Keterlambatan	Denda keterlambatan 4%-6% per 30 hari	Denda sebagai tambahan biaya atas utang dianggap riba.
Ketidakjelasan Akad	Akad tidak dijelaskan secara rinci	Ketidakjelasan menimbulkan gharar, dilarang dalam transaksi keuangan syariah.
Praktik Penagihan	Praktik penagihan tidak etis dan intimidasi	Bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Gambar 3. Rangkuman Simulasi aspek-aspek yang tidak sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah

Ijtihad diperlukan untuk memahami konteks modern dari ayat-ayat tersebut dan menerapkannya dalam praktik pinjaman online. Para ulama menggunakan ijtihad untuk menentukan apakah biaya administrasi, bunga keterlambatan, atau denda dalam produk pinjaman online seperti Kredivo dapat dianggap sebagai riba. Kesepakatan para ulama mengenai larangan riba dan maysir menjadi dasar penting dalam menentukan hukum ekonomi syariah. Ijma' menegaskan bahwa semua bentuk tambahan atas pokok pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip qard (pinjaman tanpa bunga) adalah haram. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-

MUI/IX/2018 memberikan panduan khusus mengenai pinjaman online, menekankan bahwa produk keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Fatwa ini menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk mereka agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ayat-ayat Al-Quran seperti Surah Al-Baqarah (2:275-279) dan Surah Al-Maidah (5:90) memberikan landasan yang kuat terhadap larangan riba dan perjudian dalam ekonomi syariah. Faktor ISN seperti *ijtihad*, *ijma'*, dan fatwa sangat penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern, termasuk dalam praktik pinjaman online seperti Kredivo.

Teori tentang pinjaman *online* menurut Ramadina adalah menawarkan kemudahan untuk masyarakat yang serba ingin praktis, hal ini sukses menarik banyak perhatian. Layanan Pinjaman *Online*-pun semakin menjamur di masyarakat antara lain Kredivo, Ada Kami, Shopee Pinjam, Tunai Kita, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2018, akumulasi jumlah pinjaman yang telah dipinjamkan menembus 11 triliun rupiah. Namun, dibalik kemudahan yang ada, Pinjaman Online juga diikuti konsekuensi yang patut diwaspadai yaitu riba.⁸ Teori ini mendukung hasil penelitian yang menekankan pentingnya kejelasan dalam akad dan larangan riba dalam ekonomi syariah. Teori perspektif ekonomi syariah juga menegaskan bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori tersebut, menunjukkan bahwa Kredivo perlu melakukan perubahan signifikan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah.

⁸ Ramadina, A. F., & Arifin, T. (2023). Pinjaman *Online* Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 15-36.

Secara keseluruhan, meskipun Kredivo menawarkan solusi keuangan yang cepat dan mudah diakses, terdapat banyak tantangan dalam hal kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam transaksi keuangan digital. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesesuaian dengan prinsip syariah, Kredivo perlu mengevaluasi kembali struktur biaya dan model bisnisnya agar lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang. Penelitian ini juga sangat relevan dengan penelitian terdahulu. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme pinjaman online Kredivo dengan prinsip ekonomi syariah. Analisis dilakukan melalui empat perspektif utama:

Pertama, menilai jenis akad yang digunakan Kredivo, apakah sesuai dengan prinsip akad syariah. Kredivo menggunakan beberapa jenis akad dalam operasionalnya, termasuk murabahah dan qard. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan menambahkan margin keuntungan. Namun, ada kekhawatiran terkait ketidakjelasan akad awal dalam perjanjian Kredivo, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi dan berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.

Kedua, mengkaji struktur bunga yang diterapkan. Salah satu isu utama dalam analisis Kredivo adalah struktur bunga yang diterapkan. Penelitian menunjukkan bahwa Kredivo mengenakan biaya administrasi, denda, dan bunga yang dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Islam. Hal ini menjadi perhatian penting karena riba bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah.

Ketiga, meninjau etika bisnisnya, khususnya dalam aspek transparansi dan keadilan. Aspek etika bisnis Kredivo juga perlu ditinjau, terutama dalam hal transparansi dan keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga sering kali tidak memenuhi standar etika, termasuk intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi. Ini menunjukkan adanya masalah dalam penerapan prinsip keadilan dalam bisnis.

Keempat, memahami penerimaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah untuk melihat apakah mekanisme Kredivo dapat diterima sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan landasan komprehensif untuk menilai keberlanjutan dan kesesuaian Kredivo dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan tentang riba di kalangan pengguna, kemudahan transaksi dan gaya hidup modern seringkali memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan seperti Kredivo. Ini mencerminkan tantangan bagi Kredivo untuk menyesuaikan layanannya agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam

Dari beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kredivo menawarkan solusi pinjaman yang praktis, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi mekanisme Kredivo dari perspektif syariah, menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan pemahaman masyarakat terhadap riba dalam konteks layanan fintech.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme implementasi pinjaman *online* Kredivo melibatkan pendaftaran, pengajuan, verifikasi, penggunaan limit kredit, pembayaran, dan penagihan. mekanisme implementasi pinjaman online Kredivo memastikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam akses kredit, namun tetap mematuhi aturan dan perlindungan bagi pengguna. Sedangkan dari perspektif ekonomi syariah, terdapat beberapa isu utama seperti pengenaan bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta ketidakjelasan akad yang membuat praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Implementasi pinjaman online Kredivo, meskipun inovatif dan populer di kalangan masyarakat, masih memiliki beberapa ketidaksesuaian signifikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengenaan bunga, denda keterlambatan, dan struktur biaya tambahan lainnya bertentangan dengan larangan riba dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Untuk memastikan kesesuaian dengan ekonomi syariah, Kredivo perlu melakukan penyesuaian signifikan dalam model bisnisnya, termasuk mengadopsi skema pembiayaan berbasis syariah, meningkatkan transparansi biaya, dan memastikan bahwa semua praktik transaksi mematuhi fatwa dan regulasi keagamaan yang berlaku. Dengan demikian, Kredivo tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna Muslim yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, untuk memenuhi hukum Islam, Kredivo perlu mempertimbangkan pengembangan produk yang bebas dari riba

dan biaya tambahan yang tidak transparan agar lebih sesuai dengan etika keuangan syariah.

B. Saran

1. Pengembangan Produk Syariah oleh Kredivo: Kredivo dapat mempertimbangkan pengembangan produk pinjaman *online* yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghilangkan elemen riba dan menggantinya dengan skema pembiayaan yang halal, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau qard hasan (pinjaman tanpa bunga). Argumen ini ditujukan kepada pihak manajemen kredivo, regulator keuangan, dan masyarakat. Dimana untuk pihak manajemen kredivo harus mempertimbangkan produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan regulator keuangan, perlu untuk memberikan dukungan dan pengawasan dalam pengembangan produk syariah. Adapun untuk masyarakat, agar meningkatkan kesadaran dan kepercayaan akan pentingnya produk keuangan syariah. Dengan demikian, kredivo dapat berkontribusi dalam pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.
2. Kepada pihak akademis, pihak regulator, pihak kredivo, masyarakat Ambon dan pihak peneliti selanjutnya, diharapkan agar implementasi ekonomi syariah dalam layanan pinjaman *online* seperti Kredivo di Kota Ambon dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penelitian ini terbatas pada analisis mekanisme pinjaman online Kredivo tanpa studi lapangan yang mendalam. Data yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber sekunder, sehingga kurang merepresentasikan kondisi di lapangan. Selain

itu, kajian aspek syariah masih bersifat teoritis dan belum mengeksplorasi alternatif akad-akad syariah secara mendalam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan membandingkan platform *fintech* lain, menggunakan pendekatan empiris, serta mengintegrasikan perspektif hukum, teknologi, dan regulasi. Selain itu, pengembangan model syariah alternatif, analisis dampak sosial-ekonomi, serta eksplorasi teknologi seperti *blockchain* dapat menjadi fokus penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zahra, N. S., & Yusuf, A. (2023). Analisis Aplikasi Kredivo Berdasarkan Information System Success Model (ISSM). *Jurnal Maksipreneur. Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*. 12(2), 602–616.
- Afifah, D. N. F. D. R. A. S. O. R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal*. 3(1), 1–5.
- Ahmad Faridz Anwar, N. R., Z. A. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 66, 21(2), 119–136.
- Akhmad Mujahidin. (2007). *Ekonomi Islam*. Media Global Edukasi.
- AL KAF, A. Zaky. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. CV. PUSTAKA SETIA.
- A'mala, A. K., Wijaya, C. R., Tussa'adah, F., Khikmah, P. L., & Khoiriawati, N. (2024). Aspek Syariah Dalam Paylater Online: Analisis Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam. *PARADUTA: JURNAL EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL*. 2(2), 1–7.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. 2(1), 73–87.
- Asmi, E. P. M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan@ hafyyy9) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. 2(1), 54–65.
- Cahyanti, I. S. (2022). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan NonBank. *SHIDQIA NUSANTARA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. 1(1), 1–11.
- Daeli, J., Delima, I. D., & Mirza, M. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran PT Finacel Finance Indonesia Dalam Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Kredivo Tahun 2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4341–4359.
- Damayanti, K. F., Santang, A. M., & Aulia, R. (2023). Kajian Literatur: Analisis Konformitas Shopee Paylater Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Keuangan. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. 1(4), 237–243.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: jurnal audit, akuntansi, manajemen terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Erga Kandly Panginan. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 4, 12–25.

- Farha Ramadina, A., & Arifin, T. (2023). Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. *Tajul Arifin al-Mizan*, 7(2), 15–36.
- Fauzi, F. N., Mulyaningsih, D. A., Lutfiah, W., Musfiqoh, S., & Hakim, A. (2018). PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *eL-Qist*, 08(02), 2252–7907.
- Fitriani, D. & N. F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Harjito, A. (2002). Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusaman Dalam Fersfertif Islam. *Al-Mawari : Jurnla Hukum Islam*, 118–127.
- Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Adalah*. 10(1), 13–24.
- Holle, M. H. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Berbisnis. *Amal. Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Kholid, M., Syari'ah Dan, F., Uin, H., Gunung, S., & Bandung, D. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syariah*. 20(2), 145–162.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depertemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an Terjemah per-kata*. PT. Syaamil Cipta Media.
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits. *Jurnla Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175–185.
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340–346.
- Murtadho, A. (2016). Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami Menurut Fahim Khan.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurisprudence*, 7(1), 15–28.
- Nurhalisa, N. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Purwanto, H., Yandri, D., Prawira Yoga, M., Yoga, M. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Swadharma, I. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 11(1), 80–91.
- Ramadanti, S. (2022). Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ramadina, A. F., & Arifin, T. (2023). Pinjaman *Online* Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 15-36.
- Regina, T., Rochendi, T., Nanda Pratama, A., Teknik Elektro, P., Teknologi, F., & Swadharma, I. (2021). Kompleksitas Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha

- Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN). *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 10(02), 31–40.
- Rosyidi, S. (2000). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. RajaGrafindo Persada.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Sari, M. D. (2023). *Perilaku Konsumen* (widi, Ed.; 1 ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Jurnal Margin*, 2(2), 133–143.
- Seva, K. P., Sumargono, I., Sn, S., Sn, M., Utama, J., Ds, S., & Ds, M. (2019). Perancangan Promosi Aplikasi Kredivo Designing Promotion Of Kredivo Application. *e-Proceeding of Art & Design*, 6(2), 1257–1275.
- Sholih, M. (2020). Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 30–41.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100–107. <https://jurnal.umj.ac.id>
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 15(1).
- Triyanta, A. (2009). *Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam(Syariah) (studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*.
- Ulfa, R. D. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Berbasis Online Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018). *IAIN KUDUS*.
- Valentina Devi Vitasari, Retno Budi Lestari, and Yulizar Kasih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Kredivo Dikota Palembang. *MDP Student Conference*. 2(2), 495–500.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pemangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.
- Y.Rahayu. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E, 116.
- Zahra, D. M., & Solekhani, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6395–6409.

Ziyana Nur Hida and Ayi Yunus Rusyana. (2022). Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Kredivo Dalam Prespektif Taqin Al-Ahkam. *Al-Maslahah* Vol. 18(2), 118–134.